

**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 5**  
**TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT**  
**STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK**  
**KABUPATEN/KOTA**



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan naskah urgensi ini. Naskah urgensi ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk menyusun Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, yang merupakan langkah penting dalam penataan organisasi terbaru serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.

Dalam naskah urgensi ini, kami menyajikan urgensi dari pembentukan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yang terdiri dari kajian teoritis dan praktik empiris dari peraturan tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Peraturan ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang erat antara Badan Pusat Statistik pusat dan Badan Pusat Statistik daerah. Oleh karena itu, kami berharap naskah urgensi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam perumusan dan implementasi peraturan, serta mendukung penataan organisasi terbaru serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan naskah urgensi ini.

Jakarta, 21 Juli 2025

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat .....	2
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	<b>3</b>
A. Kajian Teoritis.....	3
B. Praktik Empiris.....	4
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>5</b>
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.....	5
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan .....	6
C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada .....	6
<b>BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP</b> <b>MATERI MUATAN</b> .....	<b>8</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	8
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>9</b>
A. Kesimpulan .....	9
B. Saran.....	9
<b>BAB VI DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (selanjutnya disebut UU Statistik) mengamanatkan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik guna menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Tujuannya adalah mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugas di daerah, BPS memiliki perwakilan berupa instansi vertikal, yaitu BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Dengan adanya peraturan perundang-undangan terbaru yang memuat pemekaran wilayah administrasi dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota, beberapa wilayah baru belum memiliki kantor perwakilan BPS.

Mengingat peran strategis BPS dalam menyediakan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah, pembentukan kantor perwakilan BPS di wilayah yang baru dimekarkan menjadi suatu kebutuhan mendesak. Saat ini pelaksanaan dan pelayanan kegiatan statistik di beberapa daerah administrasi hasil pemekaran masih dijalankan oleh Kantor BPS di wilayah induk. Hal tersebut menimbulkan ketidakefisien masyarakat atau instansi daerah pemekaran dalam hal mengakses kebutuhan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Sebagai langkah strategis, BPS perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja di daerah agar lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan data statistik di daerah administrasi yang baru.

Dukungan untuk langkah strategis tersebut telah diperoleh melalui persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercantum dalam surat Nomor B/818/M.KT.01/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Dengan demikian, BPS perlu menetapkan

Peraturan Badan yang mengubah Peraturan BPS sebelumnya tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Surat Menteri Nomor B/818/M.KT.01/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja BPS, terdapat beberapa hal yang perlu diubah yaitu:

1. Perubahan Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota terkait jumlah instansi vertikal BPS;
2. Lampiran II pada Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Penyusunan Peraturan BPS tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPS Provinsi Dan BPS Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Peraturan BPS No.5/2023) bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan keterwakilan kantor baru dengan regulasi baru mengenai pemekaran daerah administrasi;
2. Memastikan tersedianya data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir di beberapa wilayah administrasi baru;
3. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah hasil pemekaran;
4. Memperkuat koordinasi antara BPS Pusat dengan BPS Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bagi masyarakat dan instansi lokal, sehingga pelayanan statistik menjadi lebih cepat dan efisien.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Perubahan organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota perlu dilandaskan pada teori-teori yang mendukung efektivitas dan efisiensi kelembagaan. Menurut Richard L. Daft, Jonathan Murphy and Hugh Willmott, organisasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, antara lain:<sup>1</sup>

1. organisasi sebagai entitas sosial;
2. organisasi dengan tujuan yang diarahkan;
3. organisasi yang sengaja dirancang terstruktur dan sistem kegiatannya terkoordinasi; dan
4. organisasi terkait dengan lingkungan eksternal.

Hal ini sejalan dengan teori birokrasi menurut Max Weber yang mengartikan birokrasi sebagai suatu sistem administrasi atau manajemen dalam sebuah organisasi, terutama organisasi besar seperti pemerintah atau perusahaan. Birokrasi merupakan sebuah kerangka kerja penting dalam pemahaman organisasi modern dan merujuk pada sistem administrasi atau manajemen yang memiliki karakteristik khusus yang mencakup aturan tertulis, pembagian tugas yang spesifik, impersonalitas, hierarki yang terstruktur, dan rasionalitas.<sup>2</sup>

Dalam hal penyesuaian struktur organisasi BPS dengan kebutuhan yang ada, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan mengenai organisasi dan tata kerja yang ada di daerah. Hal ini dilakukan agar dapat mewujudkan peran strategis BPS dalam menyediakan data statistik guna mendukung pembangunan daerah.

---

<sup>1</sup> Machmoed Effendhie, *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2019, hlm.1.10.

<sup>2</sup> Indra Devi, Silfa Hanani, Iswanti, dkk, "Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber", *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Volume 2, Nomor 4, 2023, hlm. 271-272.

## **B. Praktik Empiris**

Dalam pelaksanaan Peraturan BPS No.5/2023, terdapat berbagai dinamika di daerah yang menunjukkan perlunya penyesuaian struktur dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, antara lain:

1. penyesuaian terhadap pemekaran wilayah administratif;
2. keterbatasan penyediaan data statistik di wilayah baru;
3. ketidakefektifan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah hasil pemekaran;
4. tantangan dalam sinergi antara BPS pusat dan BPS daerah;
5. keterbatasan layanan statistik terhadap kebutuhan ditingkat daerah.

Beberapa temuan empiris di atas menjadi dasar perlunya perubahan regulasi agar struktur dan tata kerja BPS di daerah lebih adaptif, responsif, dan mendukung peran strategis BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Hal ini juga didukung dengan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercantum dalam surat Nomor B/818/M.KT.01/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja BPS.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan BPS No.5/2023 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan kelembagaan BPS di tingkat daerah agar dapat menjalankan tugas dan fungsi statistik secara efisien dan efektif. Seiring perkembangan lingkungan strategis, dinamika wilayah administrasi, dan tuntutan reformasi birokrasi, peraturan tersebut memerlukan evaluasi dan penyempurnaan.

Pada UU Statistik, BPS sebagai instansi vertikal di pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan BPS sebagai wali data yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan koordinasi statistik sektoral, termasuk di daerah.

Evaluasi terhadap Peraturan BPS No.5/2023 menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara struktur organisasi yang diatur dengan kebutuhan nyata organisasi di daerah, khususnya dalam hal:

1. penyesuaian terhadap pemekaran wilayah administrasi yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam bentuk struktur kantor baru atau unit pelaksana teknis di wilayah hasil pemekaran;
2. keterbatasan fleksibilitas pembagian tugas dan kewenangan antarunit kerja, yang menyebabkan beban kerja tidak merata dan koordinasi lintas unit menjadi kurang efektif;
3. belum optimalnya struktur organisasi dalam mendukung percepatan program nasional;
4. minimnya pengaturan teknis tentang tata kerja dan hubungan koordinasi antarjenjang organisasi.

Kekosongan pengaturan dalam peraturan yang berlaku saat ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas BPS daerah serta kurangnya kepastian hukum dalam pembagian peran dan tanggung

jawab di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan perubahan peraturan yang dapat menjawab kebutuhan organisasi saat ini.

## **B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan**

Analisis Kesesuaian peraturan perundang-undangan ini meninjau apakah kebijakan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi ini mengidentifikasi beberapa hal penting, bahwa usulan Peraturan BPS tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi diantaranya:

1. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Dalam hal ini, kebijakan yang disusun oleh BPS memastikan bahwa Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota selaras dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada**

### **1. Kelemahan**

Dalam UU Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut Perpres No.1/2025), sebagai rujukan normatif bagi pembentukan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, namun belum memuat secara rinci ketentuan lebih lanjut terkait organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota tersebut. Adapun Peraturan BPS No.5/2023 sudah tidak relevan terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan lembaga saat ini. Hal

tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan jumlah instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercantum dalam surat Nomor B/818/M.KT.01/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja BPS. Kekosongan norma hukum tersebut berdampak pada minimnya kepastian hukum dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik dasar di daerah yang efektif dan efisien.

## 2. Kelebihan

UU Statistik dan Perpres No.1/2025 memiliki kekuatan normatif yang memadai sebagai dasar hukum dalam pengaturan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Sementara itu, Peraturan Presiden No.1/2025 memberikan legitimasi yuridis bagi BPS untuk menginisiasi dan merumuskan Rancangan Peraturan BPS tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai bentuk implementasi konkret terhadap mandat kerangka regulasi di atas.

## **BAB IV**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan BPS tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota disusun untuk mempertegas pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Naskah urgensi ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan BPS tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota yang akan dibentuk agar dapat mengakomodir organisasi dan tata kerja di daerah dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, peraturan baru ini juga diarahkan agar dapat menyesuaikan dengan penataan organisasi terbaru serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan statistik dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Dalam Rancangan Peraturan BPS tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota mencakup mengenai:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peraturan ini memiliki potensi menguatkan peraturan perundang-undangan di atasnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota. Implementasi peraturan ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

#### **B. Saran**

Naskah urgensi ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan BPS tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota.

**BAB VI**  
**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Machmoed Effendhie, *Organisasi Tata Laksana dan Lembaga Kearsipan*,  
Tangerang: Universitas Terbuka, 2019.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas  
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan  
Pusat Statistik.


Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi  
dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

**C. Sumber Lain**

Indra Devi, Silfa Hanani, Iswantir, dkk, "Birokrasi dan Struktur  
Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan  
Pendekatan Max Weber", *Concept: Journal of Social  
Humanities and Education*, Volume 2, Nomor 4, 2023.

BADAN PUSAT STATISTIK,  
PLT. SEKRETARIS UTAMA,



MOH EDY MAHMUD